

**PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI PENGGANTI
KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RAUZINATUL NISFA

NIM. 170104113

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI PENGGANTI
KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

RAUZINATUL NISFA

NIM.170104113


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag

NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,



Zahlul Pasha, M.H.

NIP. 199302262019031

**PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI PENGGANTI
KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN
NEGERI BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 02 Maret 2023 M
9 Sya'ban 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Arifin Abdullah, S. HL., M.H.

NIP : 198203212009121005

Sekretaris


Zuhlul Pasha, M. H.

NIP : 1993022620190031008

Penguji I


Misran, S.Ag. M.Ag

NIP : 197507072006041004

Penguji II


T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP : 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.SH

NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rauzinatul Nisfa
NIM : 1701040113
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Februari 2023

Yang menyatakan,



Rauzinatul Nisfa

ABSTRAK

Nama : Rauzinatul Nisfa
NIM : 170104113
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Pidana Denda Sebagai Pengganti Kurungan
Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Banda
Aceh
Tanggal Sidang : 02 maret 2023
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H.
Kata Kunci : *Pelaksanaan pidana, Denda, Pengganti kurungan*

Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 ayat (1), namun Undang-undang ini belum terdapat lamanya pidana penjara pengganti denda. Penetapan lamanya pidana penjara pengganti saat ini mengacu pada Pasal 30 dan 31 KUHP. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan pidana denda pengganti kurungan dalam tindak pidana korupsi, perbedaan jenis pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri Banda Aceh dan tinjauan teori pemidanaan terhadap pilihan jenis pidana yang dilakukan oleh terpidana korupsi di kejaksaan negeri banda aceh. Dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris* dengan pendekatan kualitatif penelitian ini dilakukan dengan pendekatan study pustaka, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa dan dapat di eksekusi apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. perbedaan yang dipilih oleh terdakwa tindak pidana korupsi terutama dalam pembayaran denda dalam berbagai putusan penjatuhan pidana untuk membayarkan sejumlah denda dengan pidana pengganti denda yaitu pidana kurungan "*subsidiar*" atau dengan "*ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan*". Dalam teori pemidanaan terhadap pilihan jenis pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi menggunakan teori gabungan dikarenakan teori ini mengandung unsur pembalasan dan pencegahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera ketika mencoba mencegah kejahatan yang sama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pidana Denda Sebagai Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku dekan fakultas syariah dan hukum.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LLM selaku penasehat akademik penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Nurdin, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini, beserta Bapak

- Zahlul Pasha, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Asmiadi Syam, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana khusus Kejari Banda Aceh yang telah memberika izin serta telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis dalam melakukan penelitian.
 6. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Jafaruddin Ismail dan Ibunda Nasriati yang telah memberi kasih sayang, doa, serta pendidikan yang begitu istimewa.
 7. Dan tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada para sahabat Mukfarah, Adinda Mastura, Khaira ulfia, Bunga ayyatuna syifa S.H dan Erlyn Andriany S.Pd yang telah membantu memberikan saran dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 8 Desember 2022

Penulis,

Rauzinatul Nisfa

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	AR - R SYWIRY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣīr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3. Instrumen Wawancara
- Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistem Pembahasan.....	10
BAB DUA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	12
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	12
2. Tindak pidana Korupsi dalam Hukum Islam.....	15
3. Jenis Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi	21
B. Teori Penjatuhan sanksi Pidana (Teori Pemidanaan).....	25
1. Teori Absolut.....	25
2. Teori Relatif.....	27
3. Teori Gabungan.....	28
C. Pidana Denda sebagai Pengganti Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	29
BAB TIGA PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	34
A. Ketentuan Pelaksanaan Pidana Denda Pengganti Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	34
B. Perbedaan Jenis Pidana yang Dipilih oleh Terdakwa Terpidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.....	39
C. Tinjauan Teori Pemidanaan terhadap pilihan Jenis Pidana yang dilakukan oleh Terpidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.....	43

BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	58
LAMPIRAN.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang sering dihadapi oleh Negara hukum adalah meningkatnya kejahatan kemanusiaan, termasuk kasus korupsi. Menurut Ermansjah Djaja dalam bukunya *Memberantas Korupsi Bersama KPK* adalah “Korupsi bukanlah hal baru di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan telah diklafikasikan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena tidak hanya merugikan perekonomian negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga membahayakan keamanan nasional melalui tatanan sosial budaya, moral, politik dan konstitusi.”¹.

Korupsi dapat melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat muncul dengan berbagai cara dan dilakukan oleh siapa saja dari kelas sosial dan ekonomi yang berbeda. Korupsi adalah perbuatan pidana yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara merusak perekonomian negara. Oleh karena itu, terpidana korupsi harus dihukum seberat-beratnya, dan dipaksa mengembalikan apa yang bukan haknya.²

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas korupsi Bersama KPK (komisi Pemberantas Korupsi)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 13.

² Bambang Hartono, “Analisi Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, Maret 2011, hlm. 1-4.

Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”

Selanjutnya Pasal 3 dalam Undang-undang diatas juga mengatur bahwa: “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Dalam hal pembedaan Melihat atau ancaman pidana dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang disingkat (PTPK) menggunakan konsep jumlah minimum dan maksimum tertentu baik penjara maupun denda terkait dengan hukuman pengelihatian atau ancaman pidana. Selain itu, pidana denda yang diatur dalam Pasal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam undang-undang ini termasuk pidana penjara kumulatif dan opsional.

Dari sisi lain sistem pembedaan hukum pidana formil korupsi yang mengancam dengan pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif fakultatif dengan denda, baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus tidaklah berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut Pasal 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, dan 12 kurang dari Rp. 5.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Untuk nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari lima juta rupiah ini ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).³

³Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*(Malang : Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 357.

Menurut Binsar M. Gultom terkait pemidanaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari yang di minta oleh jaksa berdasarkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu juga tidak ada aturan yang menyatakan hakim harus terikat dengan ancaman minimum hukuman di dalam suatu perundang-undangan. Sehingga dengan demikian dapat di pahami bahwa tidak ada standarisasi penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa.⁴

Adapun contoh perkara tindak pidana korupsi lainnya, yang pada dasarnya penjatuhan pidana denda juga disertai dengan pidana pengganti denda yaitu pidana kurungan yang dituliskan sebagai “*subsidiar*” atau dengan “*ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan*”, ini menandakan bahwa apabila terpidana tidak membayar denda maka eksekusi pidana denda digantikan dengan pidana kurungan. Terlebih dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) tidak secara jelas mengatur pengganti pidana denda ialah pidana kurungan terdapat pada Pasal 30 KUHP, dan juga di dalam Pasal 31 KUHP diartikan bahwa terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, yang dalam hal ini terpidana tidak mampu atau tidak sudi untuk membayar pidana denda tersebut.⁵

Oleh karena itu, peran kejaksaan dalam Pasal 18 UU PTK penegakan putusan pengadilan dan putusan pengadilan tetap, dalam hal ini dalam penegakan pidana denda, memerlukan kebijakan-kebijakan tersendiri agar terpidana dapat membayar denda atau menggantinya dengan pidana penjara.

⁴ Binsar, M., Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 15.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm. 185.

Berdasarkan 3 tahun terakhir ada 83 (delapan puluh tiga) kasus Tindak pidana korupsi di Aceh, bahwa dalam kasus tersebut terdakwa tidak dapat memilih antara pidana denda maupun pidana kurungan sesuai Pasal 10 jo. Pasal 30 KUHP yang dimana penganturan pidana denda yang terdapat diluar KUHP, diambil Undang-undang yang selalu hanya menjatuhkan pidana denda walaupun dalam Undang-undang itu sendiri juga diatur tentang pidana kurungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji tentang pidana denda pengganti kurungan yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan judul: ” **Penerapan Pidana Denda sebagai Pengganti Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan pidana denda pengganti kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana perbedaan jenis pidana terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan teori pemidanaan terhadap pilihan jenis pidana yang dilakukan oleh terpidana korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di dalam sub bab sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Ketentuan Pelaksanaan Pidana Denda Pengganti Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui Perbedaan Jenis Pidana yang Dipilih oleh Terdakwa terpidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh

3. Untuk mengetahui Tinjauan Teori Pidana Terhadap Pilihan Jenis Pidana yang Dilakukan oleh terpidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian sebelumnya pernah dilakukan.

Berdasarkan penelusuran ada Beberapa Kajian yang terkait dengan Penerapan Pidana Denda Sebagai Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Diantara beberapa penulisan tersebut yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Putri Silaturahmi mahasiswi Universitas Sriwijaya 2018 yang berjudul "*Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pada Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*". Skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara dan hambatan pelaksanaan sanksi pidana.⁶
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifli Al Ashar mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar 2021 yang berjudul "*Penjatuhan Pidana Denda bagi terpidana Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara*". Skripsi ini membahas mengenai penjatuhan dan pelaksanaan pidana denda bagi terpidana tindak pidana korupsi di Makassar sudah sesuai dengan aturan yang diatur oleh undang-undang,

⁶ Putri silaturahmi "*Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pada Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*" (Skripsi : Palembang, Sriwijaya 2018).

serta bagaimana pelaksanaan pidana denda bagi terpidana korupsi di Kota Makassar.⁷

3. Skripsi yang ditulis oleh Soekma Agus Sulistyو mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 2010 yang berjudul *“Pelaksanaan Putusan Pembayaran Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi”*. Pada skripsi ini membahas mengenai prosedur, faktor-faktor yang menghambat dan cara mengatasi kesulitan-kesulitan pelaksanaannya.⁸
4. Skripsi yang ditulis oleh Fadhila Rosli, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 2020 yang berjudul *“Analisis Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Penggantian Dalam Tindakan Pidana Korupsi”*. Pada skripsi ini membahas Penilaian Hakim dan cara menjatuhkan pembayaran uang pengganti.⁹
5. Skripsi yang ditulis oleh Jodi Erlanga Pratama mahasiswa Universitas Uin Ar raniry 2021 yang berjudul *“Pertimbangan Keputusan Hakim Terhadap Tindakan Pidana Korupsi Secara Bersama”*. Pada skripsi ini membahas mengenai hukuman bagi tindak pidana korupsi dan penilaian hakim terhadap tindak pidana korupsi.¹⁰

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam

⁷ Muhammad Rifli Al Ashar *“Penjatuhan Pidana Denda bagi terpidana Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara”* (Skripsi : Makassar, Hasanuddin Makassar, 2021).

⁸ Soekma Agus Sulistyو, *“Pelaksanaan Putusan Pembayaran Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi”* (Skripsi : Surakata, Muhammadiyah Surakarta, 2010).

⁹ Fadhila Rosli, *“Analisis Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Penggantian Dalam Tindakan Pidana Korupsi”* (Skripsi : Sumatera barat, Muhammadiyah Sumatera Barat 2020).

¹⁰ Jodi Erlanga Pratama, *“Pertimbangan Keputusan Hakim Terhadap Tindakan pidana Korupsi Secara Bersama”* (Skripsi : Banda Aceh, Uin Ar raniry 2021).

bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal yaitu :

1. Pidana Denda

Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang hukum pidana yang berlaku.¹¹

2. Pidana kurungan pengganti pidana denda

Pidana kurungan pengganti pidana denda hampir sama dengan pidana kurungan. Pidana kurungan pengganti pidana denda ini biasanya dijatuhi oleh hakim bersamaan pidana denda. Hakim harus dengan jelas menyebutkan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa beserta dengan lamanya kurungan yang harus dijalani oleh terdakwa, apabila ia tidak dapat melunasi denda yang ditetapkan.¹²

3. Tindak Pidana Korupsi

menurut Andi Hamzah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”.¹³

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode

¹¹ A. Budivaja dan Y. Bandrio, “Eksistensi Pidana Denda di dalam penerapannya”, *“Jurnal Hukum”*, Vol. XIX, No. 19, 2010.

¹² P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *“Hukum Penitensir Indonesia”* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 35.

¹³ Andi Hamzah, *“Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 5

penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* yaitu merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan sanksi tersebut. merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai informasi yang diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

2. Sumber data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti¹⁴. Adapun objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah aparatur kerja yang berada yang berada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh dengan mewawancarai secara langsung.
- b. Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Data sekunder terbagi dalam tiga bahan hukum, yaitu :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai kekuasaan (otoritas). Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan, yaitu :

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi ke 2, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 56.

Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang member penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari : Buku-buku yang terkait dengan permasalahan, hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet.

3. Metode Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode study pustaka (*literature review*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat *yuridis empiris* dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian¹⁵. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode survey melalui daftar pertanyaan yang peneliti diajukan kepada jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk memperoleh informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dari masalah penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini melakukan wawancara yang terkait dengan judul ini.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif : Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya* (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 199.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang merupakan primer dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penerapan Pidana sebagai Denda Pengganti Kurungan.

c. Kajian pustaka

Kajian pustaka yaitu dengan menelaah dan membaca jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan yang berkaitan dengan judul penulian hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti. Namun secara umum, analisis data terdiri dari tiga proses yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

G. Sistem Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi empat bab yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian tindak pidana korupsi, jenis pidana dalam tindak pidana korupsi, teori-teori penjatuhan sanksi pidana (teori

pidanaaan), dan pembahasan terakhir mengenai pidana denda sebagai pengganti kurungan dalam tindak pidana korupsi.

Bab tiga membahas ketentuan pelaksanaan pidana denda pengganti kurungan dalam tindak pidana korupsi, perbedaan jenis pidana yang dipilih oleh terdakwa terpidana korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan pembahasan terakhir mengenai tinjauan teori pidana terhadap pilihan jenis pidana yang dilakukan oleh terpidana korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai tahap akhir dari pembahasan ini.



BAB DUA

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa latin: korupsi atau “*Corruptus*” dan istilah latin yang lebih tua menggunakan istilah “*Corumpere*”. Arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyuapan, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang kasar atau fitnah.¹⁶

Menurut Muhammad Husni Thamrin, korupsi dapat diartikan sebagai suatu tindak penyelewengan kekayaan Negara untuk kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Istilah korupsi dapat pula mengacu pada penggunaan dana pemerintah untuk tujuan pribadi.¹⁷

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaraan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan dalam Kamus Besar Indonesia bahwa korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi.¹⁸

Dalam “*Black’s Law Dictionary*”, korupsi adalah perbuatan yang bertujuan untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak

¹⁶ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 2019), hlm. 54.

¹⁷ Muhammad Husni Thamrin, *Korupsi di Indonesia, dari mana kita memberantasnya* (Jakarta: Departemen Jaringan dan pendidikan ICW (Indonesia Corruption Watch), 2000), hlm. 2.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 597.

pihak lain dengan menyalahgunakan kedudukan atau sifat seseorang untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.¹⁹

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan dalam UU PTK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 3 Tahun 1971. Dalam undang-undang ini, pengertian korupsi tidak hanya bersangkutan dengan perbuatan merugikan keuangan atau perekonomian Negara saja, tetapi menyangkut pengertian lain, seperti penyuapan, penggelapan, pemalsuan, merusak barang bukti, atau pemerasan dalam jabatan gratifikasi yang tidak saja merugikan Negara, tetapi merugikan masyarakat.

Secara umum istilah tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dilakukan melalui penyuapan, manipulasi dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat.²⁰

Dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 dan 3 menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi, yaitu: Pasal 2: “Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara.” dan Pasal 3: “Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan diri sendiri.”

Dalam undang-undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan beberapa kali yang juga ikut mempengaruhi subjek hukum, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut ketentuan Undang-undang ini, subjek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan adalah rakyat dan penyelenggara negara. undang-

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 10.

²⁰ Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia...*, hlm .5.

undang tidak mengatur bahwa pelaku adalah badan hukum atau perusahaan, oleh karena itu badan hukum atau perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan.

b. Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, terpidana Tindak Pidana Korupsi adalah dengan sebutan “setiap orang”, yang dimaksud setiap orang disini meliputi : Manusia, Pegawai Negeri dan korporasi.

c. Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang ini juga menyebut bahwa terpidana tindak pidana korupsi adalah dengan sebutan “setiap orang” yang artinya orang-perorangan, korporasi dan pegawai negeri.

Oleh karena itu, jika disimpulkan dari ketiga undang-undang di atas maka mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi adalah:

a. Manusia atau orang-perorangan

Setiap orang adalah subjek hukum sejak lahir, sekalipun kepentingannya mengharuskan ia menjadi subyek hukum, karena ia masih dalam kandungan, kecuali ia meninggal dunia saat dilahirkan.²¹

b. Pegawai Negeri

Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah: “Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 172.

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

c. Korporasi

Korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisik dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat sistem pertanggungjawaban seperti berikut:²²

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggungjawab.

2. Tindak pidana Korupsi dalam Hukum Islam

Secara teoritis kedudukan korupsi merupakan tindak pidana (jinayah dan jarimah). Asas legalitas mengenai korupsi dalam hukum islam sangat jelas dan tegas, sebagai tindak pidana pencurian maka pelaku korupsi harus dihukum.

Hukum Pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori jarimah *takzir*, dan *takzir* merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran- pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist. Sanksi hukum *takzir* dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.

Dalam fiqih jinayah beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah:

²² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 83.

ghulul (penggelapan), *sariqah* (pencurian), *risywah* (penyuapan), *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *al-ihthab* (perampasan) dan *al maks* (pungutan liar).²³

a. Ghulul (penggelapan)

Secara lebih spesifik dikemukakan dalam *al-Mu'jam al-Wasīth* bahwa kata *ghulul* berasal dari kata kerja *ghalla-yaghullu* yang berarti *khāna fi almaghnam wa ghairihi* (berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lainnya). Adapun definisi *ghulul* secara terminologis antara lain dikemukakan oleh *Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi dengan akhdzu al-syai' wa dassuhu fi matā'ih* (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya).²⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa istilah *ghulul* yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang, akan tetapi kemudian berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.²⁵

Oleh karena itu, mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi yang telah disebutkan sebelumnya, maka *ghulul* memenuhi semua unsur korupsi dengan alasan sebagai berikut:

1. *Ghulul* terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri.
2. *Ghulul* merugikan orang lain dan sekaligus merugikan keuangan negara karena ghanimah dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.
3. *Ghulul* terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang.

²³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 389.

²⁴ Syamsul Anwar, dkk. *Fiqih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.2006) hlm. 19-20.

²⁵*Ibid.*

4. *Ghulul* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.²⁶

b. Sariqah (pencurian)

Dari definisi ini setidaknya mencuri itu memiliki beberapa unsur:

1. Mengambil milik orang lain.
2. Cara mengambil barang tersebut secara sembunyi-sembunyi.
3. Harta milik orang lain tersebut berada di tempat penyimpanannya.

Tindakan korupsi bisa dikatakan sama dengan Pencurian karena apabila dilihat dari unsur-unsurnya sendiri memiliki kesamaan antara korupsi dengan pencurian, persamaannya yaitu secara etimologis sariqah (pencurian) adalah bentuk masdar atau verbal noun dari kata yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.²⁷

QS. Al-Maidah Ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana."²⁸

Pengertian sariqah di atas berarti sariqah secara diam-diam mengambil barang atau harta orang lain dari gudang yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta tersebut. persamaannya dengan korupsi adalah bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum seseorang yang merusak perekonomian Negara, dimana barang milik Negara diambil secara diam-diam atau disita oleh orang yang koruptor adalah milik orang biasa atau warga Negara yang digunakan untuk kepentingan bersama yang diharapkan rakyat. Persamaan

²⁶ Ibid., hlm. 59-60.

²⁷ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 117.

²⁸ QS. Al-Maidah Ayat 38.

antara pencurian dan korupsi adalah bahwa mengambil barang atau milik orang lain secara diam-diam dan sengaja adalah perbuatan melawan hukum, tetapi perbedaan pencurian dan korupsi adalah bahwa barang yang dicuri itu bukan milik perorangan tetapi milik negara atau rakyat.

Lebih jauh makna “potong tangan” dalam ayat yang menjatuhkan sanksi terhadap pencuri lebih mencerminkan sifat korupsi itu sendiri. Dengan bantuan korupsi para pelaku entah bagaimana menghalangi peluang orang lain dengan cara yang tidaksah dan melawan hukum. Memotong peluan dan kesempatan usaha dengan cara suap, monopoli ataupun tindakan pemerasan.²⁹

c. Risywah (penyuapan)

Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. Dalam ungkapan yang semakna, *risywah* adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Definisi terminologis ini sebagaimana penjelasan para ulama, di antaranya *al-Shan'ani* yang menjelaskan korupsi sebagai “upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembahkan sesuatu”. Juga rumusan *Rawas Qala'arji* bahwa *risywah* adalah sesuatu yang diberikan demi membatalkan kebenaran dan mewujudkan kebatilan. Hadits yang mengandung larangan *risywah* di antaranya adalah:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya: “Laknat Allah akan ditimpahkan kepada orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum”. (HR. Ibnu Majah).

Dapat disimpulkan bahwa *risywah* adalah bagian dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang agar tujuannya dapat tercapai atau memudahkan

²⁹Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral AntiKorupsi* (Jakarta : CV Zikru'l-Hakim, 1997), hlm. 88.

kepada tujuan dari orang yang menyuapnya tersebut. Salah satu bagian dari bentuk korupsi inilah yang telah merusak moral dan struktur keadilan dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Karena dengan suap menyuap, keadilan dalam proses hukum tidak dapat tercapai atau dapat memengaruhi keputusan seorang hakim dengan nominal uang yang dapat menggetarkan iman seorang penegak hukum.

d. Ghasab (menggambil paksa hak/harta orang lain)

Sedangkan secara terminologis, ghashab diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan. Arti inilah yang dirumuskan oleh al-Hanafiyah:

الْعَصْبُ إِزَالَةُ يَدِ مُجِبِّهِ بِإِثْبَاتِ يَدِ مُبْطِلَةٍ غَلَابِيَّةٍ لَا حَظِّيَّةَ فِي مَالٍ مُتَقَوِّمٍ قَا بِلِ لِلنَّشْلِ

Artinya: “Ghasab adalah menghilangkan kekuasaan orang yang berhak (pemilik) dengan menetapkan kekuasaan orang yang berbuat batil secara terang-terangan, tidak secara rahasia, pada harta yang berharga dan dapat dipindahkan”.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa ghashab merupakan perbuatan terlarang dan hukumnya haram. Sebagaimana penjelasan Imam Nawawi bahwa pada prinsipnya seluruh umat Islam sepakat menyatakan bahwa ghashab hukumnya haram. *al-Zuhaili* menjelaskan bahwa ghashab hukumnya haram dan merupakan sebuah kemaksiatan besar walaupun barang yang diambil atau dikuasai tersebut tidak mencapai nisab pencurian.

Adapun dalil tentang larangan melakukan ghashab terdapat dalam nash, baik Al-Qur'an maupun hadits bahkan ijma' para ulama. Di antara ayat tersebut adalah:

QS. An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³⁰

e. Al-Maks (pungutan liar)

Berdasarkan makna leksikal, kata *al-maks* adalah bentuk masdar atau dari kata kerja *makasa-yamkisu* yang berarti memungut cukai, menurunkan harga, dan menzalimi. Ibn Manzur juga mengartikan kata *al-maks* dengan *al-jibayah* (cukai). Bahkan dengan lebih detail beliau mengemukakan:

الْمَكْسُ : دَرَاهِمٌ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِ السِّلْعِ فِي الْأَسْوَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

“Al-maks adalah sejumlah uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah”.³¹

Al-maksu adalah perbuatan memungut cukai yakni mengambil apa yang bukan haknya dan memberikan kepada yang bukan haknya pula. Perbuatan ini diidentikan kepada pungutan liar yang biasanya terjadi ketika seseorang akan mengurus sesuatu yang kemudian dibebankan sejumlah bayaran oleh pelaku pemungut cukai dengan tanpa kerelaan dari orang yang dipungutnya tersebut.

Dengan demikian karena adanya suatu perbuatan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dan termasuk dalam kategori jinayah atau jarimah, maka syara’ menyebutkan kata “korupsi” dalam nash-nash, baik Al-Qur’an maupun hadis. Oleh karena itu, ijtihad dengan metode qiyas (analogi) diperlukan untuk menemukan kesejajaran dengan korupsi dalam literatur Islam, melihat unsur-unsur umum khusus untuk jari, dan menentukan sanksinya.³²

³⁰ QS. An-Nisa Ayat 29

³¹ Ibn Manzhur. Lisan al-‘Arab, Jilid. VI, hlm. 220.

³² *Ibid.*

3. Jenis Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana berupa pokok dan pidana tambahan. Berikut adalah sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

a. Pidana pokok dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Terdapat beberapa perbedaan mengenai pidana pokok yang dimuat dalam KUHP dengan pidana pokok yang dimuat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam KUHP, diantaranya juga dimuat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana pokok yang dikenal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya :

1. Pidana Mati

Pidana mati dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut mengisyaratkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut telah diperjelas dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa adanya istilah keadaan tertentu tersebut dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang di peruntukkan bagi :³³

- a) Penanggulangan keadaan bahaya
- b) Bencana alam nasional
- c) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter
- d) Penanggulangan tindak pidana korupsi

³³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 12.

2. Pidana Penjara

Salah satu upaya pemerintah berusaha untuk mencegah korupsi adalah dengan menjatuhkan hukuman penjara, pidana penjara merupakan sesuatu yang membatasi kebebasan bergerak dari seorang narapidana, yang dilakukan untuk menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Banyak sanksi pidana penjara yang diancamkan dalam KUHP maupun diluar KUHP dibandingkan jenis pidana pokok yang lainnya, karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada di KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap pokok terpidana, sedangkan jenis pidana pokok yang lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan terhadap terpidana.

Pasal 21 menjelaskan sebagai berikut: Pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Pasal 28, 29, 35, dan 36 menjelaskan bahwa: “Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36”.³⁴

³⁴ *Ibid.*

3. Pidana denda

Sebagaimana pidana penjara, pidana denda juga hampir ada pada setiap rumusan tindak pidana korupsi. Hampir seluruh rumusan tindak pidana korupsi UU PTPK disertai dengan pidana penjara yang diikuti pula dengan adanya pidana denda. Pidana denda diantaranya terdapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.

Pidana kurungan memang dikenal dalam KUHP sebagai pidana pokok, namun dalam UU PTPK tidak disebutkan adanya pidana kurungan sebagai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

2. Pidana Tambahan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a ini menyebutkan objek yang dapat dilakukan perampasan.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b). Mengenai pidana pembayaran uang pengganti ini, Ketua Mahkamah Agung pernah menyampaikan suatu fatwa yang pada intinya menganggap uang pengganti sebagai hutang yang harus dilunasi terpidana kepada Negara, dan oleh karenanya sewaktu-waktu masih dapat ditagih melalui gugatan perdata. Hal tersebut telah menggeser hakikat dari uang pengganti sebagai pidana tambahan, yang mestinya

dapat dipaksakan pembayarannya.³⁵ Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan memang seharusnya dapat dipaksakan pembayarannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganti atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku akibat perbuatannya. Karena itulah besarnya uang pengganti disesuaikan dengan jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku, tidak seperti pidana denda yang memang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang.

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Penjelasan dari Pasal 18 ayat (1) huruf c tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penutupan seluruh atau sebagian perusahaan” adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan, dimana sementara waktu tersebut telah ditentukan tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Jika pelaku tidak membayar ganti rugi dalam waktu satu (satu) bulan setelah pengadilan menjatuhkan putusan terakhir, penuntut umum dapat menyita harta bendanya dan melelangnya untuk membayar ganti rugi.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, mengenai hak-hak tertentu tidak disebutkan lebih rinci dalam penjelasannya. Berbeda dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang dimuat dalam KUHP Pasal 35 ayat (1) yang disebutkan secara rinci hak-hak yang dapat dicabut dari terpidana.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang

³⁵ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus* (Jakarta : Melton Putra, 1991), hlm. 14.

lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.³⁶

B. Teori Penjatuhan sanksi Pidana (Teori Pemidanaan)

1. Teori Absolut

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pendukung teori ini termasuk Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan hukumannya). Kant mendasarkan teorinya pada prinsip moral atau etika. Hegel kemudian mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kebebasan dan kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya pelaku kejahatan harus diberantas. Menurut Thomas Aquinas, pembalasan harus diberikan kepada penjahat, karena pembalasan sama dengan instruksi ilahi. Teori absolut atau teori retribusi ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Yang penting kejahatan pelaku harus dibalas oleh pelaku kejahatan menyebabkan bencana atau kerugian dalam suatu hubungan kesengsaraan yang disebabkan oleh pelaku kejahatan.
- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus

³⁶ *Ibid.*

mendapat balasan. Jika kerugian atau kesusahan besar disebabkan oleh kesalahan kecil, pelakunya harus menerima hukuman yang ringan.³⁷

Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive / vergeldings theorieen*), Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah balas dendam atau kompensasi bagi pelaku perbuatan atau kejahatan yang merugikan.³⁸ Pidana merupakan konsekuensi mutlak yang harus ada pembalasan bagi mereka yang melakukan kejahatan. Dasar pembenaran kejahatan adalah adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri Ciri-ciri teori absolut ini adalah:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
5. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali penjahat.³⁹

Tujuan tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana menurut teori absolut ini mempunyai akibat dua arah yaitu:

- a. Ditujukan kepada pelaku kejahatannya.
- b. ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, tujuan pembalasan menurut teori absolut ini berarti bahwa yang satu melanggar kepentingan yang sah yang tidak menyebabkan penderitaan fisik atau mental kepada yang lain, yaitu perasaan tidak puas, sakit hati, marah, dan gangguan batin. oleh karena itu, untuk memuaskan atau menghilangkan penderitaan akibat adanya kejahatan ini, kepada pelaku perlu

³⁷ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang : UMM Press, 2004), hlm. 145.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung : Alumni, 2002), hlm.7.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

dibeikan pembalasan yang setimpal, yaitu suatu pidana yang tiada lain berupa penderitaan juga.

2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarium / doel theorien*), Menurut teori ini, hukuman bukanlah balas dendam melainkan keadilan. Penanggulangan tidak memiliki nilai tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁴⁰

Menurut teori relatif ini, untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka penjatuhan pidana mempunyai 3 (tiga) macam sifat yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti.
- b. Bersifat memperbaiki.
- c. Bersifat membinasakan.

Teori ini bergantung pada tujuan hukuman untuk melindungi masyarakat atau mencegah kejahatan. Artinya pencegahan juga diperhatikan dengan pandangan ke depan. Pendukung teori tersebut antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang berpendapat bahwa ancaman pidana saja tidak cukup, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Jika dalam teori absolut tindak pidana dikaitkan dengan kejahatan, maka dalam teori relatif diarahkan ke masa depan, yaitu mendidik orang yang melakukan kejahatan agar menjadi baik.⁴¹

Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori relatif ini adalah:

1. Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan.
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung : Armico, 1985), hlm. 153.

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
5. Pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.⁴²

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini tujuan pidana meliputi balas dendam serta penjeratan dan pencegahan serta memperbaiki pola pikir pelaku, sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana,⁴³ sehingga tujuan pidana menurut teori ini tidak hanya untuk mencegah orang melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah orang melakukan tindak pidana.

Pada hakikatnya, ketiga teori di atas bertujuan untuk menegakkan ketertiban, menanamkan rasa keadilan dan mengatur hubungan baik antar manusia dalam masyarakat, sehingga dapat hidup secara dinamis, aman, tenteram, tertib dan damai. Namun KUHP tidak menyebutkan tujuan pidana dan pedomannya, sehingga pidana yang dijatuhkan akan ditafsirkan menurut pendapat penegak hukum dan hakim, masing-masing dengan penafsiran yang berbeda.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

⁴² *Ibid.*, hlm. 9.

⁴³ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

- a. Teori gabungan yang mengutamakan balas dendam tetapi tidak dapat melampaui apa yang diperlukan dan cukup untuk mempertahankan tatanan sosial.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan ketertiban umum, tetapi penderitaan akibat kejahatan tidak dapat lebih berat dari pada perbuatan terpidana.

C. Pidana Denda sebagai Pengganti Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi melalui UU PTK diterapkannya sanksi pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Adapun aturan hukum mengenai denda secara umum adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP sebagai berikut :

Pasal 30 KUHP:

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2. Jika pidana tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
4. Dalam putusan hakim lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen
5. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.⁴⁴

⁴⁴Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal. 30.

Pasal 31 KUHP :

1. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
2. Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
3. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.⁴⁵

Dalam “*Black’s Law Dictionary*” Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai “*punishment to conviction at crimes such fines, probation and sentences*” (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara. Berdasarkan penjelasan pengertian sanksi pidana diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana pada dasarnya dijatuhkan melalui rangkaian acara peradilan dengan kewenangan yang khusus diberikan untuk itu (bertindak) adalah suatu tuduhan yang diharapkan agar orang tidak lagi melakukan kejahatan dengan menjatuhkan sanksi pidana.⁴⁶

Dalam undang-undang korupsi tidak mengatur secara khusus tentang subsider kurungan. Oleh karena itu hakim berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketika menjatuhkan pidana penjara.

Bagi penegak hukum, khususnya hakim, pola pemidanaan bergantung pada hukuman yang diatur dalam undang-undang itu sendiri. Hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman alternatif dan kumulatif di bawah ancaman maksimum penjara atau denda. Menurut Suhariyono AR, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penjatuhan denda, antara lain:⁴⁷

⁴⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal .31.

⁴⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 194-195.

⁴⁷Suharyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif.....* hlm. 362-363.

- a) Dalam penjatuhan pidana denda wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
- b) Mengenai penilaian kemampuan terpidana, harus diperhatikan apa yang dapat digunakan terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.
- c) Penentuan mengenai pertimbangan kemampuan terpidana tidak mengurangi penerapan pidana minimum khusus yang berlaku untuk tetap tidak pidana tertentu.
- d) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
- e) Jika denda tidak dibayar lunas pada waktunya, denda yang belum di bayar dapat diambil dari harta atau penghasilan terpidana.
- f) Jika tidak mungkin memperoleh harta atau penghasilan, denda yang belum dibayar diganti dengan pidana kerja bakti, penangguhan hukuman atau kurungan bila denda itu tidak melebihi denda.
- g) Lamanya pidana pengganti tersebut adalah :
 1. Untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan dan pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama :
 - a. 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, dan
 - b. 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
 2. Untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
 3. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana.

- h) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran, untuk setiap pidana denda Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti atau 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
- i) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.
- j) Jika pengambilan kekayaan atau pendapat tidak dapat dibayar penuh, maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- k) Jika dimungkinkan, pidana denda dijatuhkan dengan cara menghitung pendapatan terpidana secara harian yang kemampuan dipertimbangkan oleh hakim, tanpa mengurangi kebutuhan pokok keluarganya.

Dalam pasal-pasal KUHP tertentu yang mengatur tentang tindak pidana administratif atau tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, dalam praktek penerapannya selalu dikaitkan dengan ancaman pidana penjara bukan pidana denda, artinya jika telah dijatuhkan pidana denda, terdakwa tidak perlu membayar ini. Jika Anda mencermati tujuannya, objek dendanya adalah properti, bukan kemerdekaan pribadi. Ini berarti bahwa penderitaan yang didenda oleh negara adalah milik pribadi seseorang dan tidak dirampas kemerdekaannya, Persoalannya sekarang adalah mengapa orang yang di denda bisa diganti dengan pidana kurungan.

Pidana kurungan merupakan pembatasan kemerdekaan dari seorang terpidana dengan menutup terpidana tersebut di dalam lembaga permasyarakatan dan orang itu harus menaati semua peraturan tata tertib yang diatur dalam lembaga permasyarakatan tersebut. Singkatnya, pidana kurungan

dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara.⁴⁸

Pidana kurungan pengganti pidana denda hampir sama dengan pidana kurungan. Hukuman penjara pengganti denda biasanya dijatuhkan oleh hakim bersama dengan denda. Jika ia tidak mampu membayar denda yang ditentukan, hakim harus dengan jelas menyatakan denda yang harus dibayar terdakwa dan lamanya hukuman yang harus dijalani terdakwa.⁴⁹

Dalam perkara tindak pidana korupsi, hakim dalam putusannya sering mengacu Pasal 30 KUHP terutama pada ketentuan , yaitu pidana denda diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti dan bagi Jaksa selaku eksekutor berkewajiban untuk dapat melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim (Pengadilan). Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

⁴⁸ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 70.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm .77.

BAB TIGA

PENERAPAN PIDANA DENDA PENGGANTI KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Ketentuan Pelaksanaan Pidana Denda Pengganti Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi pengawasan, pengendalian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Hukum pidana pun mengatur demikian khususnya dalam kasus korupsi. Pembayaran denda adalah salah satu tuntutan Jaksa Penuntut Umum selain pengembalian uang hasil korupsi ke Negara. Aturan hukum mengenai denda secara umum adalah sebagaimana ternyata dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Dimana dengan memperhatikan ketentuan aturan denda dalam KUHP tersebut maka diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut:

- a. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayarannya diganti tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan dan jika pidana kurungan tersebut telah dijalani terpidana maka konsekuensi lebih lanjutnya, uang pengganti tersebut menjadi hapus.
- b. Terpidana berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

Pemberantasan korupsi telah dilakukan sedemikian rupa yang salah satunya dengan mengancam dengan berbagai macam pidana kepada para pelaku korupsi dengan pidana yang cukup berat jika dibandingkan dengan pidana-pidana lain dalam peraturan perundangundangan lainnya. Meskipun telah

⁵⁰ Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum* (Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 396.

diancam dengan pidana yang relatif berat, namun dalam kenyataannya perilaku koruptor dan jumlah perkara korupsi justru tidak dapat ditekan bahkan cenderung lebih bertambah.

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 mengancam para pelaku korupsi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam Pasal 3 dapat dilihat bahwa ancaman bagi pelaku korupsi adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Jadi Pasal 2 dan 3 menunjukkan bahwa pelaku korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup, pidana penjara yang relatif lama, dan denda yang cukup besar. Meski diancam dengan hukuman yang relatif berat, namun kenyataannya perilaku koruptor dan jumlah perkara korupsi justru tidak dapat ditekan bahkan cenderung lebih bertambah. Pembayaran denda adalah salah satu tuntutan Jaksa Penuntut Umum selain pengembalian uang hasil korupsi ke Negara.

Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh pelaksanaan pidana denda dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Terpidana tetap membayar denda menurut undang-undang kepada jaksa yang menangani perkaranya, kemudian setelah denda diserahkan, jaksa memberikan surat tanda terima kepada terpidana sebagai bukti denda telah di bayar.

- b. Setelah diterima, jaksa menyerahkan uang tersebut kepada bendahara khusus kejaksaan yang telah ditunjuk oleh kepala kejaksaan untuk selanjutnya diserahkan kepada kas Negara.⁵¹

Tetapi dalam kenyataannya apakah eksekusi pidana denda tersebut sesuai dengan harapan atau sebagai bentuk penegakan hukum pidana korupsi saja.

Sebagai salah satu contoh dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh terdakwa berinisial R dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna, yang pada inti pokok putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa berinisial R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berinisial M dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁵²

Pidana yang diberikan kepada Terdakwa yang berinisial M, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menerapkan pidana kumulatif alternatif, yaitu dengan pidana minimum yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dengan ancaman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Jika hal ini terjadi, penegakan denda seperti tindak pidana korupsi sulit ditegakkan dan kejaksaan tidak dapat memberlakukan pidana denda jika

⁵¹Wawancara dengan Asmadi Syam, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022

⁵² Mahkamah Agung Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna

terdakwa memilih pidana bukan pidana penjara sehingga setoran ke kas negara tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan ketat dan tidak jelasnya aturan yang mengatur penegakan denda bagi tindak pidana korupsi, sehingga menyulitkan hakim dan jaksa dalam memberantas korupsi.

Penerapan tindak pidana korupsi secara kumulatif memerlukan aturan pelaksanaannya pidana denda sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya atau penerapannya tidak kembali pada alternatif, tetapi pada formula kumulatif murni terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama serta pelaksanaannya (paksaan) harus dilakukan oleh terdakwa korupsi, khususnya pidana denda. Untuk menetapkan pola yang baik bagi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan serius, konsep penegakan pidana denda terhadap pelaku korupsi dengan langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk melaksanakan manifestasi denda yaitu:

- a. Para terdakwa tindak pidana korupsi dapat melakukan pembayaran pidana denda dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim. Jadi hakim dalam memberikan putusan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dapat menerapkan pidana kumulatif tidak perlu menggunakan pidana kumulatif alternatif, sehingga penerapan sanksi pidana denda yang ditetapkan dapat terpenuhi oleh para terdakwa tindak pidana korupsi.
- b. Jika pidana denda tersebut tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.
- c. Apabila pelaku tindak pidana korupsi benar-benar tidak mampu membayar pidana denda yang ditetapkan oleh pengadilan, lebih baiknya dialternatifkan atau diganti dengan pidana kerja sosial ketimbang diganti pidana kurungan, hal ini dinilai lebih efektif menerapkan pidana kerja sosial yang hasil atau preminya sebagai pengganti pidana denda yang tidak terbayar.

- d. Apabila memang pidana denda yang telah ditentukan itu ternyata akan diganti dengan pidana penjara, diperlukan peraturan baru atau peraturan khusus dalam undang-undang tentang denda, karena tingkat pidananya diatur dalam kerangka pidana denda tersebut, maka orang yang dituduh melakukan penyuaipan dipidana jika pelaksanaan pidana penjara sebagai pengganti pidana penjara tetap mengacu pada hukum pidana. Ketentuan Pasal 30 dan ketentuan Pasal 31 tidak relevan lagi.⁵³

Apabila diterapkan tingkatan pemberlakuan denda dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi, maka tidak menutup kemungkinan para pelaku akan memilih pidana denda agar berjalan efektif dalam semangat hukum dan memenuhi rasa keadilan demi hukum. Ketika polarisasi pemikiran dipertajam dalam sistem perumusan kumulatif, diperoleh beberapa keuntungan, yaitu:

- a. Sistem perumusan sanksi bersifat kumulatif memberikan kepastian hukum kepada terdakwa bahwa pемidanaanya mengacu kepada pidana kumulatif tersebut.
- b. Sistem perumusan kumulatif memberikan pidana yang lebih memberatkan pelaku tindak pidana secara generalisasi tanpa melihat materi perbuatan kasus perkasus.
- c. Sistem perumusan kumulatif murni tidak membingungkan hakim dalam memberikan putusan.
- d. Sistem perumusan kumulatif murni tidak membingungkan kejaksaaan dalam mengeksekusi atas putusan hakim.
- e. Sistem perumusan kumulatif dapat mengurangi tingkat tindak pidana korupsi.
- f. Sistem perumusan kumulatif dapat terwujudnya tujuan pemindaan.
- g. Sistem perumusan kumulatif terwujudnya rasa keadilan demi hukum.

⁵³ Suharyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif.....* hlm. 372.

B. Perbedaan Jenis Pidana yang Dipilih oleh Terdakwa Terpidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Pidana denda dikenakan pada harta benda orang berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu. Pidana denda merupakan satu upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggar.

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas, khususnya dalam hal membayar denda, maka hak terpidana korupsi harus diperhitungkan dalam pemidanaan, karena banyak putusan yang memberikan pemidanaan dengan pengenaan denda yang berlipat ganda. Di gabung dengan pidana denda yaitu kurungan, "*subsidiar*" atau "*perintah, dalam hal denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan*".

Denda dapat ditentukan berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan jika pelaku tidak mampu membayar denda dapat diganti dengan kurungan, mengapa sanksi pidana tidak segera dijatuhkan tanpa bukti yang dapat memberatkan pelaku korupsi. Menurut Lilik Mulyadi salah satu hakikat sanksi pidana ialah merupakan penjamin yang utama atau terbaik apabila digunakan secara cermat dan manusiawi dan juga sebagai pengancam yang utama dari kebebasan manusia apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Untuk itulah digunakan prinsip penyelesaian yang adil (*due process*) dalam proses peradilan agar perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Inilah salah satu konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana.⁵⁴

Dalam hal pembayaran pidana denda, jaksa selaku eksekutor dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang memerintahkan terpidana untuk membayar denda atau pidana penjara, setelah menanyakan apakah terpidana mau membayar denda diberikan tanda terima dan penghasilan dari pembayaran

⁵⁴ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif". *Jurnal Negara Hukum*, No. 1 Vol. 7, 2016, hlm. 76.

denda itu dimasukkan dalam kas Negara. Dalam melakukan tindak pidana subsidair pidana kurungan terjadi apabila pelaku telah menjalani pidana pokok yang telah diputus oleh pengadilan yang bersifat final atau tetap.⁵⁵

Dengan adanya pidana denda ini diharapkan tercapai tujuan dari pemidanaan, yaitu membuat si terpidana jera dan menakut-nakuti orang lain tidak berbuat hal yang sama. Selain untuk mendapatkan putusan eksekusi pidana denda berupa uang yang harus dibayar oleh terdakawa melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) uang tersebut dapat digunakan atau disetor ke kas negara dan digunakan oleh pemerintah untuk membangun sistem pemasyarakatan rakyat dan Negara.

Untuk memaksa dan menimbulkan tekanan agar orang yang dijatuhi pidana denda mau membayar denda, maka dapat menempuh jalur sebagai berikut :

- a. Mengaktifkan fungsi kejaksaan sebagai eksekutor, yang juga merupakan pengacara negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mampu membayar denda sehingga dalam fungsi dan kedudukan sebagai penggugat dapat memohon dilakukannya pelepasan terhadap barang-barang milik terdakwa yang terkait langsung dengan tindak kejahatan terdakwa.
- b. Melaksanakan secara konsekuen pidana pengganti denda dalam KUHP sekarang berupa pidana kurungan atau dalam konsep rancangan KUHP berupa pengawasan atau pidana kerja sosial. Hal tersebut merupakan tekanan psikologis bagi terpidana untuk membayanya.
- c. Pidana Pengganti Denda (kurungan) baru dapat diterapkan apabila terpidana sama sekali tidak mempunyai barang apapun untuk dilelang.

Jika pelaksanaan pidana denda merupakan alternatif dengan pidana kurungan, maka jaksa berhak memberi pilihan dan terpidana korupsi memiliki

⁵⁵ Wawancara dengan Asmadi Syam, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022

hak untuk memilih apakah akan membayar denda atau diganti dengan pidana kurungan. Dalam pelaksanaannya jaksa penuntut umum mempertimbangkan keadaan terpidana korupsi dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti kerja sama di pengadilan atau ketidakmampuan terdakwa untuk mengembalikan uang negara.

Dalam penelitian ini, penulis kemudian memaparkan hasil investigasi empiris mengapa narapidana korupsi memilih pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang telah diputuskan oleh majelis hakim dan di eksekusi oleh jaksa eksekutor.

Pidana kurungan akan digunakan sebagai pengganti denda jika denda dijatuhkan oleh hakim yang akan segera memutuskan dan memerintahkan berapa hari penjara harus dijalani jika denda tidak dibayar.

Bahwa jika terpidana tindak pidana korupsi tidak sanggup membayar denda, jaksa eksekutor menandatangani surat dengan dakwaan korupsi yang menyatakan bahwa ia tidak sanggup membayar denda tersebut dan akan diganti dengan kurungan paling lama 1 tahun, jika ada pemberatan (misal denda untuk beberapa tindakan) maka dapat diperberat paling lama 1 tahun 4 bulan. Kurungan ini merupakan cara untuk memaksa terpidana membayar denda, karena orang biasanya lebih memilih kehilangan uang dari pada kebebasannya. Tentu dalam beberapa kasus ada orang yang lebih memilih masuk penjara dari pada membayar denda walaupun mampu, selalu ada pengecualian untuk banyak hal pastinya.

Menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana denda ditetapkan dengan dua format, yaitu format kumulatif, artinya hakim hanya boleh memilih satu jenis pidana saja dan format kombinasi kumulatif alternatif, dimana hakim boleh memilih lebih dari satu jenis pidana. Pidana denda juga dapat dikatakan sebagai pidana gabungan atau sebagai pengganti dari kurungan yang tidak terbayar atau penggunaan pidana denda

tunggal terhadap korporasi maupun sanksi denda yang dikumulasikan dengan tindakan khususnya yang terdapat dalam putusan peradilan tindak pidana korupsi. Fenomena ini merupakan suatu permulaan dari kedudukan dan reposisi sanksi denda sebagai sanksi yang penggunaannya mulai digemari oleh legislator.

Jika terpidana dijatuhi hukuman kurungan pengganti dan ternyata terpidana berubah pikiran untuk membayar denda di tengah masa hukuman, maka terpidana tetap dapat membayar denda tersebut dan hal ini juga diatur dalam Pasal 30 dan 31 KUHP. Pada prinsipnya besarnya denda yang harus dibayar dikurangi dengan jangka waktu pidana penjara yang telah dijalani, dengan setiap hari kurungan sesuai dengan denda. Namun nominal uang per hari untuk mengukur hal tersebut masih terlalu kecil, sehingga pada kenyataannya Kejaksaan Pengadilan Negeri Banda Aceh masih mengukur biaya denda yang dijatuhkan dengan harga penuh sebagai hakim yang mengadili di pengadilan.⁵⁶

Sebagaimana telah dijelaskan diatas tentang pembayaran denda, pidana kurungan merupakan pidana alternatif bagi pelaku jika tidak mampu membayar denda yang telah di tetapkan. Dari segi efektifitasnya tergantung dari mana kita melihat denda dan kurungan badan selama tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai. Banyak denda yang tidak dibayar karena jumlahnya terlalu tinggi dan hukumannya terlalu rendah hanya di kenakan pidana kurungan yang maksimumnya hanya 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan kemudian apabila terpidana tidak mau membayar, konsekuensinya hanyalah dikenakan pidana kurungan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti memiliki pendapat bahwa narapidana tidak membayarkan pidana denda dengan alasan kondisi ekonomi, contohnya jaksa memberi waktu selama 2 bulan belum tentu juga dalam 2 bulan

⁵⁶ Wawancara dengan Asmiadi Syam, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022

tersebut si terpidana bisa melunasinya, makanya terpidana lebih memilih pidana kurungan.

C. Tinjauan Teori Pidana terhadap pilihan Jenis Pidana yang dilakukan oleh Terpidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Pidana adalah suatu proses penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pidana dapat diartikan sebagai cara umum untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme. Penjahat tidak dihukum karena telah melakukan kejahatan, tetapi karena penjahat tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut akan kejahatan serupa.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pidana tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi sebagai upaya untuk menjelaskan pidana dan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana sebenarnya dapat dilakukan jika memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
3. Pemberian pidana oleh otoritas penegak hukum instansi yang berwenang.

Dalam masalah pidana dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.v.S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP :

- a. Bahwa orang yang di pidana harus menjalani pidananya di dalam tembok penjara. Ia harus di asingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara

- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi dan resosialisasi.⁵⁷

Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia pada dasarnya terjadi seiring dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sistem pemidanaan dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain:

1. Sistem pemidanaan tunggal, yaitu penerapan system pemidanaan dengan satu hukuman pokok sebagai ancaman dari dilakukannya tindak pidana, system pemidanaan tunggal ini berasal dari aliran klasik yang muncul pada abad XVIII, jauh sebelum KUHP lahir.⁵⁸ Efektifitas penjatuhan pidana dengan system pemidanaan tunggal, baik diukur dari aspek perlindungan masyarakat maupun dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, yang selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat dikatakan efektif atau tidak, dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, apakah sanksi pidana tersebut sudah mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat yaitu dengan berkurangnya tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, sedangkan dari aspek perbaikan si pelaku, dapat dilihat apakah dengan dijatuhinya pidana sudah mampu memunculkan penyesalan dalam serta membuat jera si pelaku.⁵⁹
2. Sistem pemidanaan alternatif, yaitu penerapan sistem pemidanaan dengan dua macam ancaman (sanksi) hukuman, yaitu ancaman pidana pokok, yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, sebagaimana yang

⁵⁷ Mudzakkir dkk, *Perencanaan Pembanguna Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (politik hokum dan pemidanaan) ...*, hlm .10.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 139-140.

⁵⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2006), hlm. 83.

diatur dalam KUHP Indonesia. Dalam penerapan sistem pidana alternatif ini, hakim diberi kebebasan untuk menentukan apakah atas satu tindak pidana akan diberikan sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda saja.⁶⁰

3. Sistem pidana kumulatif, yaitu penerapan sistem pidana dengan mengkumulasikan antara pidana penjara dan pidana denda sekaligus dalam satu tindak pidana. Dalam sistem pidana kumulatif ini, hakim dapat memilih apakah akan menjatuhkan hukuman dengan sistem alternatif, yaitu memilih antara pidana penjara atau pidana denda yang akan dijatuhkan, atau apabila dipandang perlu, akan dijatuhkan kedua-duanya sebagai sanksi dalam satu tindak pidana secara sekaligus.⁶¹ Sistem pidana kumulatif seperti ini sekarang banyak dianut dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

Namun di Indonesia sendiri hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul pidana dan tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :⁶²

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (special preventif), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru...*, hlm. 144.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 145.

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia...*, hlm .16.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Pada dasarnya aspek pemidanaan adalah pembentukan sistem peradilan pidana sebagaimana dijatuhkan dalam putusan hakim. Dalam teori kepustakaan, baik dalam sistem hukum *common law* ataupun *civic law*, terminologi sistem peradilan pidana terus diperdebatkan.⁶³ Putusan atau vonis hakim yang merupakan puncak dari sistem peradilan pidana sering kali menimbulkan perbedaan penjatuhan pidana jika ditinjau teori dan praktek.

Pemidanaan seperti dijelaskan diatas merupakan suatu proses. Hakim menerapkan pidana penjara dan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan. Kemudian juga memperhatikan keadaan-keadaan yang diduga dapat mencegah penjatuhan pidana penjara , seperti ganti rugi, dan lain-lain.

Teori pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga teori, yaitu teori absolut yang menitikberatkan pada unsur retributif dari kejahatan yang dilakukan oleh terpidana, dan kemudian teori relatif yang lebih menitikberatkan pada tindakan preventif untuk mencegah agar orang lain tidak melakukannya untuk mencegah melakukan kejahatan yang sama dan untuk menjadikan si terpidana agar menjadi pribadi lebih baik, dan yang terakhir teori gabungan yang menggabungkan antara unsur pembalasan dan unsur pencegahan menjadi satu kesatuan teori pemidanaan. Teori ini juga sesuai dengan konsep pemidanaan melalui *Double Track System*.

Double Track System merupakan konsep dua jalur pemidanaan yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sedangkan sanksi tindakan berfokus pada upaya membantu pelaku berubah dan mencegah orang lain melakukan kejahatan yang

⁶³ Luh Rina Apriani, "Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Yudisal*, Vol. III, No. 1, April 2010, hlm. 5.

sama.⁶⁴ Menurut Niniek Suparni, “*Double Track System* adalah penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan”⁶⁵. Akan tetapi, sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) tidak sepenuhnya menggunakan salah satu dari kedua jenis tersebut, sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan secara setara dan menekankan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan secara setara dan menekankan pada persamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan *Double Track System*, yang dengan sendirinya mengacu pada fakta bahwa dalam sanksi pidana ada unsur teguran atau penderitaan dan dalam sanksi pidana unsur pelatihan sama pentingnya.⁶⁶

Sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) menghendaki agar unsur teguran atau penderitaan maupun unsur pembinaan dimasukkan ke dalam sistem sanksi pidana, hal inilah yang menjadi dasar mengapa ada persamaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem dua jalur (*double track system*) tersebut.⁶⁷

Pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, konsep *Double Track System* adalah berupa penjatuhan pidana penjara dan denda. Pidana penjara merupakan “sanksi pidana” dalam konsep *Double Track System* karena pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan dan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi yang bertujuan agar adanya efek jera terhadap pelaku tersebut. Sedangkan denda merupakan “sanksi tindakan” dalam konsep *Double Track System* karena denda merupakan perampasan keuntungan yang

⁶⁴ Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi melalui Double Track System”. *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020, Hlm. 198.

⁶⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 20.

⁶⁶M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sytem dan Implementasinya* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 28.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

didapat dari kejahatan korupsi yang bertujuan untuk upaya pencegahan terhadap kejahatan yang sama dengan upaya pengembalian kerugian keuangan Negara.⁶⁸

Teori tujuan sebagai teori teologis dan teori gabungan sebagai pandangan terpadu tentang tujuan pidanaanaan beranggapan bahwa pidanaanaan memiliki tujuan yang plioral, dimana kedua teori terbut menggabungkan pandangan utilitarian dengan pandangan retributivis.

Pandangan utilitarian bahwa tujuan pidanaanaan harus memiliki konsekuensi yang positif dan dapat dibuktikan, dan pandangan retributivis bahwa keadilan dapat dicapai ketika tujuan teologis tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidanaanaan tidak fokus pada masalah praktis, seperti memperbaiki penjahat. Tindak pidana itu sendiri mengandung ciri-ciri pidanaanaan pidana. Jelas kriminal karena kejahatan terjadi. Anda tidak perlu memikirkan manfaat dari menjatuhkan hukuman.⁶⁹ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya. Namun dalam teori pidanaanaan terhadap pelaku korupsi merupakan gabungan teori yang paling relevan karena teori ini mengandung unsur pembalasan dan pencegahan yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera dengan mencegah kejahatan yang sama.⁷⁰

Menurut teori gabungan bahwa dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri, yaitu tujuan pembalasan atau siksaan (teori mutlak), sebagai pengakuan dasar-dasar tujuan dari pada hukuman dan mempertahankan

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 198-199.

⁶⁹ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaanaan di Indonesia* (Bandung : Bina Cipta, 2002), hlm. 88.

⁷⁰ Wawancara dengan Asmiadi Syam, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022

ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu, dan salah satu penganut teori ini adalah Binding.

Teori gabungan muncul karena teori absolut dan relatif (objektif) dipandang dari satu sisi. Misalnya, keberatan teori ini terhadap kemutlakan adalah bahwa hukuman sebagai pembalasan tidak memberikan kepuasan yang sah atas kepentingan masyarakat.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang memfokuskan pada balas dendam, tetapi sifatnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang mempunyai ciri khas sendiri dari sanksi lain dan dikaitkan dengan maksud dari sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika mengutungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang memfokuskan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁷¹

Berkaitan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada si terpidana. Penjelasan tersebut apabila di tela'ah secara dalam terlihat bahwa tujuan pemidanaan terus berubah, tetapi perubahan ini tidak membuat hukum pidana bekerja dalam kehidupan masyarakat, tetapi mencerminkan gambaran zamannya sendiri dan bergantung pada pemikiran yang hidup dan berkembang di masyarakat.

⁷¹ Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Restribusi ke Reformansi* (Jakarta : Pradya Paramita, 2000), hlm. 160.

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana juga merupakan ketentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi terhadap sesuatu yang tidak sah.⁷²

Pada dasarnya peradilan pidana selalu melindungi masyarakat dan membalas perbuatan melawan hukum. Roeslan Saleh juga menjelaskan bahwa pemidanaan menyangkut hal lain, yaitu bahwa pemidanaan diharapkan sebagai proses yang membawa kerukunan dan proses pendidikan yang membuat masyarakat dapat diterima kembali secara sosial. Jadi tujuan pidana memang harus untuk mewujudkan kesejahteraan negara dan masyarakat, yang menurut Pancasila tidak bertentangan dengan standar kesusilaan dan kemanusiaan.

Hasil dari wawancara Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh juga menyampaikan bahwa denda itu sendiri memiliki beberapa kelemahan. Dimana pidana denda dapat dialihkan pertanggungjawabnya ke orang lain. Karena pidana denda tersebut dapat ditanggung atau dibayarkan oleh pihak ketiga (pimpinan, suami/isteri, orang tua, teman/kenalan dan lainnya), sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. Oleh karena itu tujuan dari pemidanaan yaitu untuk membina serta mendidik si terpidana tindak pidana korupsi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak tercapai karena denda tersebut dapat dibayarkan oleh pihak lain, sedangkan kurungan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Oleh karena itu penerapan pidana denda dalam rangka pemberantasan korupsi tergantung dari kita memandang. Beliau pun menyatakan dalam jenis pidana korupsi terdapat teori pemidanaan, akan tetapi lebih memfokuskan pada teori pemidanaan

⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana...*, hlm. 146.

gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan bahkan ada teori perkembangan pelaku tindak pidana korupsi itu harus di miskinkan.⁷³



⁷³ Wawancara dengan Asmiadi Syam, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022

BAB EMPAT

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab selanjutnya, maka akan ditarik beberapa kesimpulan dan saran sesuai dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan dan saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh jaksa dan eksekusi dapat dilakukan oleh jaksa apabila panitera sudah mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, dan setelah eksekusi dilakukan maka jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda tangani olehnya kepada lembaga masyarakat dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dan panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan.
2. Dalam jenis pidana terdapat perbedaan yang dipilih oleh terdakwa tindak pidana korupsi terutama dalam pembayaran denda, karena dalam berbagai putusan penjatuhan pidana untuk membayarkan sejumlah denda di sertai dengan pidana pengganti denda yaitu pidana kurungan “*subsidiar*” atau dengan “*ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan*”.
3. Dalam teori ppidanaan terhadap pilihan jenis pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi menggunakan teori gabungan dikarenakan teori ini mengandung unsur pembalasan dan pencegahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera ketika mencoba mencegah kejahatan yang sama. Teori gabungan juga sesuai dengan konsep *Double Track System* yang menggunakan dua jalur dalam penjatuhan sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

B. Saran

1. Peraturan perundang-undangan di Negara pada intinya menganggap tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa yang perlu dimusnahkan. Namun yang diharapkan pada para penegak hukum adalah melaksanakan penegakan hukum secara seimbang dan profesional dalam setiap menindak perkara tanpa memandang siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.
2. Diharapkan Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya, yaitu ketika beberapa individu atau kelompok mempertimbangkan untuk melakukan tindakan korupsi. Dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menaati hukum dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya dan negara.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ermansjah Djaja, *Memberantas korupsi Bersama KPK (komisi PemberantasKorupsi)*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2010)
- Adami Chazawi,*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi diIndonesia*,(Malang: Bayu Media Publishing, 2005)
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum diIndonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Andi Hamzah, “*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*” (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi ke 2, (Jakarta : Granit, 2004)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif : Komunikasi Ekonomi, dan kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Syamsul Anwar, dkk. *Fiqih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.2006)
- Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta:UII Press, 2019)
- Muhammad Husni Thamrin, *Korupsi di Indonesia, dari mana kita memberantasnya*, (Jakarta:Depertemen Jaringan dan Pendidikan ICW (Indonesia Corruption Watch), 2000)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana,2010)
- Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum*, (Bogor:Ghali Indonesia,2011)
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta:Kencana PrenadaMedia Group,2010)

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung:Pustaka Setia,2013)

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007)

Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011)

Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, (Jakarta:CV Zikru'l-Hakim,1997)

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016)

A fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Alumni, 2002)

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung:Armico,1985)

Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005)

Mudzakkir dkk, *Perencanaan Pembanguna Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (politik hokum dan pemidanaan)*,(Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008)

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Suharyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012)

P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 30-31

Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2012)

Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Bandung : Bina Cipta, 2002).

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Restribusi ke Reformasi*, (Jakarta : pradya Paramita, 2000)

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track Sytem dan Implementasinya* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003)

Ibn Manzhur. *Lisan al-‘Arab*, Jilid. VI.

SKRIPSI

Putri silaturahmi “*Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara SebagaiSubsidaair Pada Putusan Pidana Uang PenggantiDalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*” (Skripsi : Palembang, Sriwijaya 2018).

Muhammad Rifli Al Ashar “*Penjatuhan Pidana Denda bagi terpidana Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara*” (Skripsi : Makassar, Hasanuddin Makassar, 2021).

Soekma Agus Sulistyoyo, “*Pelaksanaan Putusan Pembayaran Pidana DendaDan Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*” (Skripsi : Surakarta, Muhammadiyah Surakarta, 2010).

Fadhila Rosli, “*Analisis Pelaksanaan Pidana TambahanPembayaran Uang Penggantian Dalam Tindakan PidanaKorupsi*” (Skripsi : Sumatera barat, Muhammadiyah Sumatera Barat 2020)

Jodi Erlanga Pratama, “*Pertimbangan Keputusan Hakim Terhadap Tindakan pidana Korupsi Secara Bersama*” (Skripsi : Banda Aceh, Universitas Uin Ar raniry 2021).

JURNAL/INTERNET

A. Budivaja dan Y. Bandrio, “Eksistensi Pidana Denda di dalam penerapannya”,
“Jurnal Hukum”, Vol. XIX, No. 19, 2010.

Bambang Hartono, “Analisi Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi,” (*Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, Maret 2011)

Budi Suhariyanto, “Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif Vicarious Liability”, (*Jurnal Yudisial* Vol. 10, No. 1, April 2017)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001

QS. An-Nisa Ayat 29

QS. Al-Maidah Ayat 38

Mahkamah Agung Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna

Puteri Hikmawati “Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, (*Jurnal Negara Hukum*, 2016)

Luh Rina Apriani, “Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial*, Vol.III, No.1, April 2010

Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi melalui Double Track System”, *Jurnal Profensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2020

WAWANCARA

Wawancara dengan Asmiadi Syam, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 31 Oktober 2022

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

A. DAFTAR PRIBADI

1. Nama/Nim : Rauzinatul Nisfa/170104113
2. Tempat/Tanggal Lahir : Gampong Bayi, 26 Agustus 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status : Belum Menikah
8. Email : rauzinatulnisfa@gmail.com
9. Alamat Asal : Sumbok Rayeuk, Kec Nibong, Kab Aceh Utara

B. JENJANG PENDIDIKAN

10. SD : MIN 7 Sumbok 2006-2011
11. MTs : MTS Pesantren Modern Misbahul Ulum Paloh 2011-2014
12. MAN : MA Pesantren Modern Misbahul Ulum Paloh 2014-2017
13. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Hukum Pidana Islam 2017-2022

C. DATA ORANGTUA

14. Ayah : Jafaruddin Ismail
15. Ibu : Nasriati
16. Pekerjaan Ayah : Petani
17. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
18. Alamat : Sumbok Rayeuk, Kec Nibong, Kab Aceh Utara

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5796/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Kepala Kejaksaan Negeri Banda aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAUZINATUL NISFA / 170104113**
 Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Kajhu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penerapan pidana denda sebagai pengganti kurungan dalam tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri Banda aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
 2022

A R - Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Instrumen Wawancara

WAWANCARA

Nama : Rauzinatul Nisfa
Nara sumber : Pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh
Tempat : Kejaksaan Negeri Banda Aceh
Judul penelitian : Penerapan Pidana Denda sebagai Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh

1. Bagaimana ketentuan Pelaksanaan Pidana Denda Pengganti Kurungan dalam Tindak Pidana Korupsi ?
2. Mengapa Terdapat Perbedaan Jenis Pidana yang Dipilih oleh Terdakwa Terpidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh ?
3. Dari pidana denda dan kurungan kebanyakan narapidana memilih pidana apa ?
4. Bagaimana Tinjauan Teori Pemidanaan Terhadap Pilihan Jenis Pidana yang Dilakukan oleh terpidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh ?

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

